



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2049);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

f

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 88);
26. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Nomor 333 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 333);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
3. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
24. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
25. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
26. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
27. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
29. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
31. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.



32. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan, yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
33. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
35. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan kluster jumlah penduduk.
36. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
37. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
38. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
39. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
40. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
41. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
42. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
43. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.

f

44. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/Lembaga.
45. Pimpinan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan PPA BUN Pengelolaan TKD adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.
46. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
47. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
48. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan Dana Desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
49. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN TKD.
50. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
51. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
52. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

53. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
54. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
56. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam system perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
57. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
58. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
59. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
60. Sisa Dana adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih penghitungan anggaran APB Desa.
61. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
62. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
63. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
64. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disebut APH adalah Institusi Penegak Hukum.

f

65. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
66. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
67. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah desa;
- b. penganggaran;
- c. pengalokasian;
- d. penyaluran;
- e. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- f. prioritas penggunaan Dana Desa;
- g. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- h. publikasi dan pelaporan;
- i. pemantauan dan evaluasi;
- j. penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. sanksi dan pemeriksaan.

BAB III

JUMLAH DESA

Pasal 3

Jumlah Desa penerima Dana Desa di Kabupaten Banyuasin sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Desa.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKD Menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa.
- (2) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan :

f

- a. kebutuhan masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
 - b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan/atau
 - c. kemampuan keuangan negara.
- (3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
 - (4) Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 5

- (1) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran Dana Desa.

BAB V PENGALOKASIAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

f

- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (5) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (6) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

Klaster Desa	Jumlah penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 - 100	Rp. 415.261.000,00
2	101 – 500	Rp. 477.550.000,00
3	501 – 1.500	Rp. 539.839.000,00
4	1501 – 3.000	Rp. 602.128.000,00
5	3.001 – 5.000	Rp. 664.418.000,00
6	5.001 – 10.000	Rp. 726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp. 788.996.000,00

Pasal 8

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

f

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 DD = Pagu Dana Desa Nasional
 DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
 DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 (6) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp. 105.688.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp. 158.532.000,00

- (7) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil ke 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana.
 (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
 (3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten tetap secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

f

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 – 51	17%
52 – 100	16%
101 – 400	15%
401 – 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021;
 - tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikecualikan bagi kabupaten yang :
- memiliki jumlah Desa dengan berstatus berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja; dan/atau
 - tidak memiliki Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu :
- pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

f

2. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. pengelolaan keuangan desa, terdiri atas :
 1. penetapan Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran 2022 secara tepat waktu;
 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai RPJM Desa tahun anggaran 2022;
 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai RKP Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, dan badan permusyawaratan desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APB Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APB Desa tahun anggaran 2022;
 - b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas :
 1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;

f

4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 6. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas :
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas :
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
 2. besaran kontribusi Badan Usaha Milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APB Desa tahun anggaran 2021;
 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.
- (10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Kabupaten dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan :
- a. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);

f

- b. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (13) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang melakukan penilaian indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa.
- (14) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), terdiri atas :

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja
Melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp. 260.949.000,00
Tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp. 208.765.000,00

- (15) Dalam hal sampai dengan tanggal 26 September kabupaten tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- (16) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).

Pasal 10

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)] \times AF$$

Keterangan :

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	=	Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
AF	=	Alokasi Formula nasional

- (4) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 11

- (1) Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.
- (2) Dana Desa setiap Daerah kabupaten dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi Dana Desa menurut Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.



Pasal 12

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan Data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
 - e. data APB Desa bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - f. data kinerja penyerapan dan capaian *output* Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dapat menggunakan :
 - a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
 - b. data hasil penyesuaian atas data Desa induk;
 - c. persentase atas data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya yang diterapkan pada data mutakhir; dan/atau
 - d. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang.
- (4) Pembahasan dengan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan kementerian negara/lembaga dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN.



Pasal 13

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan dan penyampaian data APB Desa tahun anggaran 2023;
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
 - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APB Desa setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2022; dan/atau
 - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2023.
- (6) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Pasal 14

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

- (2) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (3) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.
- (4) RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RDP BUN TKD.
- (5) PPA BUN Pengelolaan TKD Menyusun RDP BUN TKD berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pagu anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (6) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menetapkan RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan RDP BUN TKD yang telah ditetapkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
- (7) Hasil penelaahan atas RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa daftar hasil penelaahan RDP BUN TKD.
- (8) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Menyusun DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKD yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
- (9) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (10) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyampaikan DIPA petikan BUN Dana Desa kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (12) DIPA petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.

Pasal 15

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat Menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10).
- (2) Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

f

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat komitmen menggunakan DIPA petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) sebagai dasar penerbitan SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat penandatanganan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

Bagian Kedua

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

f

- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.

f

- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 2. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 3. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a tahap I berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.

f

- (7) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (12) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam system kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (16) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditunjuk bupati.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (16) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).

f

- (18) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN.

Pasal 20

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a atau Pasal 19 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2022;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023; dan
 - b. dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. dana Desa untuk BLT bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023.

f

5. dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat Bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
 - (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
 - (4) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.
 - (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk NonBLT Desa Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
 - (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
 - (10) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.

f

- (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), bupati mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 22

Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati atas :

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan penyaluran untuk setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ;
- b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

f

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap II berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan :
 1. peraturan desa mengenai APB Desa; dan
 2. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - b. penyaluran dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.

f

- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan dokumen :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. surat Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa tahun 2023;
 - c. peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2023;
 - d. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa/Perubahan APB Desa tahun 2023;
 - e. kesepakatan Bersama APB Desa tahun 2023 antara Kepala Desa dan BPD;
 - f. berita Acara Rapat, Risalah, dan Daftar Hadir BPD dan Pemerintah Desa tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2023;
 - g. keputusan BPD tentang kesepakatan terhadap rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun 2023;
 - h. surat pernyataan Pakta Integritas;
 - i. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - j. surat pernyataan pengajuan SPP APB Desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa secara bertahap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c dan ayat (2) huruf b kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan dokumen :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. surat Keterangan hasil Evaluasi laporan realisasi setiap tahap penyaluran/tahun sebelumnya dari Camat;
 - c. dokumen inventaris aset/kekayaan/barang milik desa;
 - d. foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan setiap tahap penyaluran/tahun sebelumnya ;
 - e. buku kas Pembantu Pajak dan lampiran bukti lunas setoran pajak penggunaan Dana Desa tahap/tahun sebelumnya.

f

- (3) Camat meneliti dan mencermati dokumen berdasarkan laporan dari kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui kepala DPMD.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala DPMD mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada kepala BPKAD.
- (5) Kepala BPKAD mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada kepala KPPN setiap tahapan dari RKUN ke RKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyaluran dari Kepala DPMD diterima.
- (6) Kepala BPKAD bertanggungjawab penuh terhadap keterlambatan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Setelah penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya kepala DPMD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat.
- (8) Setelah Camat mendapat surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Desa mengajukan SPP kepada Camat.
- (9) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Camat memberikan surat rekomendasi penarikan/pencairan Dana Desa kepada Pimpinan Bank tempat RKD yang ditunjuk.
- (10) Sebelum memberikan surat rekomendasi penarikan/pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), terlebih dahulu Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa yang dibentuk oleh Camat meneliti dan mencermati usul pencairan dengan lampiran dokumen RKP Desa, DURK Desa, APB Desa, DPA, laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap atau tahun sebelumnya.
- (11) Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa dalam meneliti dan mencermati usulan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa yang akan dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (12) Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa dapat menunda dalam memberikan rekomendasi penarikan/pencairan Dana Desa apabila ketentuan yang tercantum dalam surat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) tidak sesuai dan tidak lengkap.

Pasal 26

- (1) Selain menyampaikan dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, kepala Desa wajib menyusun kelengkapan dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dana Desa dan Surat pertanggungjawaban tahap/tahun sebelumnya secara lengkap dan sah yang selanjutnya ditembuskan kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa.

1

- (2) Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan Surat Pertanggungjawaban Dana Desa yang diteliti dan dievaluasi oleh Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Camat;
- (3) Selain meneliti dan mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan Surat Pertanggungjawaban Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan anggaran Dana Desa;
- (4) Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan Surat Pertanggungjawaban Dana Desa, diarsipkan oleh kepala Desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban secara formal atas kegiatan disertai anggaran yang telah dilaksanakan.
- (5) Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan Surat Pertanggungjawaban Dana Desa dapat diberikan kepada APIP dan APH dalam rangka audit dan pemeriksaan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ayat (3); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten Kepada Desa

Pasal 28

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dicatat dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran.

f

- (4) Dalam rangka pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pembuat komitmen menerbitkan SPP.
- (5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM untuk pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (7) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (8) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada bupati melalui aplikasi OM-SPAN.
- (9) Tata cara penerbitan SPP, SPM, SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11) huruf e kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (14) huruf a dan huruf c kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah.

f

- (2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
- (3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi TKD selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam aplikasi terintegrasi; dan
 - b. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.

f

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektornik akrual transaksi TKD selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 31

Dalam rangka pelaporan kinerja penyaluran Dana Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja Dana Desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 32

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa setiap kabupaten, pemerintah daerah kabupaten melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8).
- (5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8).

f

Bagian Ketiga

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Desa

Pasal 34

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa dalam APB Desa.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan perubahan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pelaporan APB Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2022,Kepada bupati melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Menyusun :
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa Semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

f

Pasal 37

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Pasal 39

- (1) Penatausahaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Buku pembantu kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (4) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 40

- (1) Rincian Dana Desa dan penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa tertuang dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa pada Peraturan Desa tentang APB Desa dengan mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Pengeluaran Dana Desa dari kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 41

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran Dana Desa.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

f

- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (5) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

Pasal 42

- (1) Setiap pengeluaran Dana Desa dari kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada Kepala KPPN selaku Kepala KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Bupati paling lama 14 (empat belas hari) kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua.

BAB VIII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 43

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk :

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

f

- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 44

- (1) calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (6) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

f

- (7) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa nonBLT Desa setiap Bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (15) Kepala desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada Bupati.
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada aplikasi OM-SPAN.

f

- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 45

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang di danai dari Dana Desa berpedoman pada peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa tidak bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan bagi :
 - a. pemerintah Daerah kabupaten dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
 - b. pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;

f

- d. keseimbangan alam;
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan
 - f. sesuai dengan kondisi obyektif Desa
- (3) Pengaturan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan.
- (4) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa;

Pasal 50

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indkes desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;

f

- e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
 - g. dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem;
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi bencana dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNANAAN DANA DESA

Pasal 51

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

f

- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 53

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa.
- (2) kerjasama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 55

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

f

BAB X
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Publikasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hasil musyawarah desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
 - c. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 57

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan prioritas penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

f

Pasal 59

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 60

- (1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas cakupan keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama.
- (2) Pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara Bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terhadap :
 - a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
 - d. sisa Dana Desa di RKD.

f

Pasal 61

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, dan laporan keonvergensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Bupati terlambat dan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat berkoordinasi dan meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 63

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d dilakukan untuk mengetahui :
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - c. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD; dan
 - d. besaran sisa Dana Desa tahun Anggaran 2023 di RKD.
- (2) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2021 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun Anggaran 2023.

- (3) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan Kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Bupati pada Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun Anggaran 2023.
- (5) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD yang telah dianggarkan kembali di tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (6) Dalam hal Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak mencukupi, selisih Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2024.
- (7) Besaran sisa Dana Desa tahun Anggaran 2023 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Bupati pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 64

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh :
 - a. dana Desa;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai dana desa.
- (3) Dana Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (4) Bupati menandai Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawab akibat bencana alam pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan yang paling sedikit memuat :

f

- a. nama dan kode desa;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen berupa :
- a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani oleh Bupati;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (8) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
- (10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
- (11) Kebenaran atas Desa yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung jawab dari Bupati.
- (12) Bupati mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (13) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat diajukan.

Pasal 65

Dalam hal KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan telah menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9) dengan lengkap dan benar, Desa tersebut dikecualikan dari perhitungan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4).

f

Pasal 66

- (1) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi atas pengelolaan Dana Desa tahun sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap :
 - a. kebijakan pengalokasian, penyaluran, dan/atau prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - c. capaian *outcome* Dana Desa; dan/atau
 - d. hal-hal yang diperlukan untuk membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik kedepannya.
- (3) Evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan indikator meliputi :
 - a. kesesuaian alokasi Dana Desa dengan kebutuhan setiap Desa;
 - b. kecepatan penyaluran dan penyerapan Dana Desa;
 - c. kesesuaian penggunaan Dana Desa sesuai prioritas;
 - d. perkembangan tingkat kemajuan dan kemandirian Desa;
 - e. perkembangan angka kemiskinan Desa; dan/atau
 - f. indikator/kriteria lain yang relevan, baik dalam agregasi tingkat Desa, maupun tingkat Kabupaten.
- (4) Evaluasi atas indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan data meliputi :
 - a. data dasar yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa;
 - b. data statistik perekonomian Desa;
 - c. data potensi Desa;
 - d. indeks Desa membangun; dan/atau
 - e. data lain yang relevan.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Menyusun laporan hasil evaluasi.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling lambat tanggal 8 September.
- (3) Dalam hal tanggal 8 September bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyusunan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.



- (4) Laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk rekomendasi perbaikan kebijakan Dana Desa ke depan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil evaluasi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 68

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi terhadap :
 - a. penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43;
- (2) Evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan oleh masing-masing KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (3) Evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (7) Koordinator KPA Penyaluran TKD menyampaikan laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 69

Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan evaluasi terhadap :

- a. penyaluran Dana Desa; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

f

Pasal 70

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran Dana Desa.
- (2) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (3) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Kepala KPPN selaku Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.

Pasal 71

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan/atau
 - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati melalui camat dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB XII

PENGHEENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA
DESA

Pasal 72

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; atau

f

- c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (2) Bupati melalui Camat yang dikoordinasikan bersama APIP Daerah melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa Tahap III atau Dana Desa Tahap II untuk desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati; dan/atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.

f

- (8) Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 73

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan Kembali dalam hal bupati telah melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan Kembali.
- (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal bupati telah melantik kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

- (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil pemerintah.
- (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratatan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (4), Dana Desa untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan Kembali
- (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (4), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan dari Kemeneritian Dalam Negeri.
- (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat rekomendasi dari Bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4);atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
 menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f

- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan yang berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada aplikasi OM-SPAN.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan wewenang Bupati, Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum berikutnya setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud apada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum pada periode bersangkutan.
- (5) Penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetgapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Kementerian Keuangan.
- (6) Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA bendahara umum negara penyaluran dana transfer ke daerah melaksanakan penundaan penyaluran dan alokasi umum.
- (7) Penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari Kementerian Dalam Negeri.

f

- (8) Dalam hal Surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum yang tertunda.
- (9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyaluran kembali dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai dana bagi hasil dalam alokasi umum dan dana otonomi khusus.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25 (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 77

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah dan Camat melakukan pembinaan secara umum dan strategis dalam pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, sinkronisasi perencanaan, pendampingan, fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam rangka Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui APIP dan Camat melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
- (5) Pengawasan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan juga oleh BPD dan masyarakat Desa.
- (6) Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui :
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan Desa;
 - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

f

- (7) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa monitoring dan evaluasi.
- (8) Pengawasan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 78

- (1) Bupati memerintahkan kepada APIP melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila terjadi indikasi permasalahan dan penyimpangan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XIV

SANKSI DAN PEMERIKSAAN

Pasal 79

- (1) Kepala Desa wajib memberikan teguran kepada perangkat Desa yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai DPA.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD yang tidak melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, penundaan, pengurangan dan/atau pembatalan pencairan dana tahap berikutnya sampai dengan pemberhentian dari jabatannya.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh APIP.
- (4) Pemerintah Desa dan BPD yang terbukti melakukan penyimpangan dan mengandung unsur pidana maka akan direkomendasikan oleh APIP kepada APH untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Putusan pidana atas kerugian keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (6) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala Desa dan perangkat Desa yang karena jabatan dan tugasnya melaksanakan dan/atau terkait dengan pengelolaan Dana Desa.

f

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni.
- (3) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 81

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran 2022 dan/atau Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut :

- a. Persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh Bupati kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2022; dan
 3. perekamaan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022; dan
- b. Persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati berupa :

f

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2022; dan
3. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.

Pasal 82

(1) Ketentuan mengenai :

- a. rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) yang merupakan hasil penghitungan Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1);
- b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (3);
- c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 23 ayat (10) dan ayat (2)
- d. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 23 ayat (1) dan ayat (2);
- e. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2);
- f. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (15);
- g. format surat pengantar dari kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a;
- h. format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (7);
- i. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian perhitungan sisa dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (6); dan
- j. format surat permohonan pengurangan pencatatan beserta penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1),

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar bagi pemerintah desa mengalokasikan dana desa dalam APB Desa tahun anggaran 2023.

f

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 31 Januari 2023
BUPATI BANYUASIN,


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 31 Januari 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


HASMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

A. RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
1	Banyuasin I	1673010334	1 1 Sungai Rebo	726.707,000	-	-	603.486,000	1.330.193,000
		1673010335	2 2 Sungai Gerong	664.418,000	-	-	286.084,000	950.502,000
		1673010336	3 3 Merah Mata	726.707,000	-	260.949,000	390.264,000	1.377.920,000
		1673010337	4 4 Perajen	726.707,000	-	-	218.027,000	944.734,000
		1673010338	5 5 Cinta Manis Lama	602.128,000	-	-	275.481,000	877.609,000
		1673010339	6 6 Perambahan	602.128,000	-	-	355.087,000	957.215,000
		1673010340	7 7 Pematang Palas	602.128,000	-	260.949,000	292.252,000	1.155.329,000
		1673010341	8 8 Tirta Sari	664.418,000	-	-	321.300,000	985.718,000
		1673010342	9 9 Pulau Borang	664.418,000	-	-	572.530,000	1.236.948,000
		1673010343	10 10 Perambahan Baru	477.550,000	-	260.949,000	181.322,000	919.821,000
		1673010344	11 11 Duren Ijo	539.839,000	-	-	182.769,000	722.608,000
2	Banyuasin II	1673010345	12 1 Sungsang I	726.707,000	-	-	891.339,000	1.618.046,000
		1673010346	13 2 Sungsang II	726.707,000	-	-	735.221,000	1.461.928,000
		1673010347	14 3 Sungsang III	664.418,000	-	-	762.299,000	1.426.717,000
		1673010348	15 4 Sungsang IV	664.418,000	-	260.949,000	417.872,000	1.343.239,000
		1673010354	16 5 Teluk Payo	602.128,000	-	260.949,000	366.331,000	1.229.408,000
		1673010355	17 6 Tanah Pilih	477.550,000	105.688,000	-	355.308,000	938.546,000
		1673010357	18 7 Perajen Jaya	539.839,000	-	-	188.707,000	728.546,000
		1673010358	19 8 Rimau Sungsang	602.128,000	-	-	531.674,000	1.133.802,000
		1673010360	20 9 Marga Sungsang	602.128,000	-	260.949,000	633.271,000	1.496.348,000
		1673010361	21 10 Muara Sungsang	602.128,000	-	-	214.237,000	816.365,000
3	Banyuasin III	1673010362	22 1 Langkan	726.707,000	-	-	285.533,000	1.012.240,000
		1673010363	23 2 Pangkalan Panji	664.418,000	-	-	205.204,000	869.622,000
		1673010364	24 3 Lubuk Saung	602.128,000	-	-	136.151,000	738.279,000
		1673010365	25 4 Ujung Tanjung	602.128,000	-	-	143.880,000	746.008,000

f

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
		1673010366	26 5 Sidang Mas	602.128,000	-	260.949,000	143.629,000	1.006.706,000
		1673010367	27 6 Galang Tinggi	602.128,000	-	-	157.215,000	759.343,000
		1673010368	28 7 Petaling	602.128,000	-	-	194.451,000	796.579,000
		1673010369	29 8 Rimba Alai	539.839,000	-	-	144.799,000	684.638,000
		1673010370	30 9 Pelajau Ilir	539.839,000	-	-	138.784,000	678.623,000
		1673010371	31 10 Regan Agung	602.128,000	-	-	153.926,000	756.054,000
		1673010372	32 11 Suka Mulia	539.839,000	-	-	149.926,000	689.765,000
		1673010373	33 12 Tanjung Agung	539.839,000	-	-	128.261,000	668.100,000
		1673010374	34 13 Tanjung Menang	539.839,000	-	-	203.257,000	743.096,000
		1673010375	35 14 Sri Bandung	539.839,000	-	-	200.099,000	739.938,000
		1673010376	36 15 Pelaju	602.128,000	-	-	127.059,000	729.187,000
		1673010377	37 16 Tanjung Beringin	539.839,000	-	-	150.275,000	690.114,000
		1673010378	38 17 Terentang	539.839,000	-	-	157.217,000	697.056,000
		1673010379	39 18 Tanjung Kepayang	539.839,000	-	-	142.044,000	681.883,000
		1673010380	40 19 Sukaraja Baru	539.839,000	-	-	167.789,000	707.628,000
		1673010381	41 20 Terlangu	539.839,000	-	-	187.559,000	727.398,000
		1673010382	42 21 Rimba Balai	539.839,000	-	-	191.614,000	731.453,000
4	Pulau Rimau	1673010383	43 1 Teluk Betung	664.418,000	-	-	390.688,000	1.055.106,000
		1673010385	44 2 Mukut	539.839,000	-	-	295.343,000	835.182,000
		1673010625	45 3 Sumber Rejeki	539.839,000	-	260.949,000	257.471,000	1.058.259,000
		1673010387	46 4 Dana Mulya	539.839,000	-	260.949,000	199.842,000	1.000.630,000
		1673010388	47 5 Wana Mukti	539.839,000	-	-	186.313,000	726.152,000
		1673010389	48 6 Budi Asih	602.128,000	-	-	295.558,000	897.686,000
		1673010393	49 7 Rukun Makmur	539.839,000	-	-	193.806,000	733.645,000
		1673010394	50 8 Nunggal Sari	602.128,000	-	260.949,000	234.861,000	1.097.938,000
		1673010626	51 9 Majatra	539.839,000	-	-	255.217,000	795.056,000
		1673010398	52 10 Wonosari	539.839,000	-	-	234.440,000	774.279,000
		1673010402	53 11 Sumber Mulya	539.839,000	-	-	212.403,000	752.242,000
		1673010403	54 12 Rawa Banda	539.839,000	-	-	239.010,000	778.849,000
		1673010407	55 13 Senda Mukti	539.839,000	-	-	237.641,000	777.480,000
		1673010408	56 14 Tirta Mulya	539.839,000	-	-	195.975,000	735.814,000
		1673010409	57 15 Banjar Sari	539.839,000	-	-	212.347,000	752.186,000
		1673010410	58 16 Buana Murti	539.839,000	-	-	226.624,000	766.463,000
		1673010411	59 17 Tabuan Asri	664.418,000	-	-	229.871,000	894.289,000
5	Betung	1673010412	60 1 Pulau Rajak	539.839,000	-	-	142.202,000	682.041,000
		1673010413	61 2 Bukit	726.707,000	-	260.949,000	565.778,000	1.553.434,000

f

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
6	Rambutan	1673010414	62 3 Sri Kembang	664.418,000	-	-	430.771,000	1.095.189,000
		1673010415	63 4 Lubuk Karet	664.418,000	-	-	302.215,000	966.633,000
		1673010416	64 5 Taja Mulya	664.418,000	-	-	538.247,000	1.202.665,000
		1673010417	65 6 Taja Raya I	602.128,000	-	-	292.687,000	894.815,000
		1673010418	66 7 Taja Indah	664.418,000	-	-	872.780,000	1.537.198,000
		1673010419	67 8 Taja Raya II	602.128,000	-	-	312.947,000	915.075,000
		1673010420	68 9 Suka Mulya	664.418,000	-	260.949,000	449.922,000	1.375.289,000
		1673010421	69 1 Kebon Sahang	539.839,000	-	-	192.058,000	731.897,000
		1673010422	70 2 Siju	602.128,000	-	260.949,000	242.876,000	1.105.953,000
		1673010423	71 3 Tanah Lembak	539.839,000	-	-	254.761,000	794.600,000
		1673010424	72 4 Parit	539.839,000	-	-	188.560,000	728.399,000
		1673010425	73 5 Pelajau	539.839,000	-	-	313.446,000	853.285,000
		1673010426	74 6 Suka Pindah	539.839,000	-	-	265.461,000	805.300,000
		1673010427	75 7 Baru	539.839,000	-	-	206.813,000	746.652,000
		1673010428	76 8 Tanjung Kerang	602.128,000	-	260.949,000	246.572,000	1.109.649,000
		1673010429	77 9 Rambutan	602.128,000	-	260.949,000	243.542,000	1.106.619,000
		1673010430	78 10 Tanjung Merbu	602.128,000	-	-	259.611,000	861.739,000
		1673010431	79 11 Sako	602.128,000	-	260.949,000	131.021,000	994.098,000
		1673010432	80 12 Gelebak Dalam	602.128,000	-	260.949,000	168.455,000	1.031.532,000
		1673010433	81 13 Menten	602.128,000	-	-	269.648,000	871.776,000
		1673010434	82 14 Pangkalan Gelebak	602.128,000	-	-	185.908,000	788.036,000
		1673010435	83 15 Sungai Dua	664.418,000	-	260.949,000	193.634,000	1.119.001,000
		1673010436	84 16 Sungaipinang	726.707,000	-	-	380.602,000	1.107.309,000
		1673010437	85 17 Sungai Kedukan	726.707,000	-	260.949,000	230.084,000	1.217.740,000
		1673010438	86 18 Durian Gadis	539.839,000	-	-	223.928,000	763.767,000
		1673010439	87 19 Pulau Parang	539.839,000	105.688,000	-	258.560,000	904.087,000
7	Muara Padang	1673010440	88 1 Muara Padang	602.128,000	-	-	232.025,000	834.153,000
		1673010441	89 2 Tanjung Baru	539.839,000	105.688,000	-	207.190,000	852.717,000
		1673010442	90 3 Karang Anyar	539.839,000	-	-	319.253,000	859.092,000
		1673010443	91 4 Purwodadi	602.128,000	-	-	220.314,000	822.442,000
		1673010444	92 5 Sumber Makmur	602.128,000	-	-	297.939,000	900.067,000
		1673010445	93 6 Air Gading	602.128,000	105.688,000	-	245.618,000	953.434,000
		1673010446	94 7 Tirta Raharjo	602.128,000	-	-	266.739,000	868.867,000
		1673010447	95 8 Daya Utama	602.128,000	-	-	301.863,000	903.991,000
		1673010448	96 9 Daya Makmur	602.128,000	-	-	293.844,000	895.972,000
		1673010449	97 10 Sido Mulyo 18	602.128,000	-	-	201.522,000	803.650,000

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
		1673010450	98 11 Sido Rejo	602.128,000	-	-	231.334,000	833.462,000
		1673010451	99 12 Sido Mulyo 20	602.128,000	-	-	245.696,000	847.824,000
		1673010452	100 13 Margo Mulyo 20	602.128,000	-	-	215.653,000	817.781,000
		1673010453	101 14 Margo Sugihan	539.839,000	-	-	202.955,000	742.794,000
		1673010454	102 15 Tirta Jaya	539.839,000	-	-	173.624,000	713.463,000
8	Muara Telang	1673010455	103 1 Marga Rahayu	602.128,000	-	-	338.126,000	940.254,000
		1673010456	104 2 Sumber Mulya	664.418,000	-	-	392.649,000	1.057.067,000
		1673010457	105 3 Sumber Hidup	602.128,000	-	-	265.769,000	867.897,000
		1673010458	106 4 Telang Rejo	602.128,000	-	-	292.855,000	894.983,000
		1673010459	107 5 Telang Jaya	664.418,000	-	-	210.729,000	875.147,000
		1673010460	108 6 Telang Makmur	602.128,000	-	260.949,000	268.522,000	1.131.599,000
		1673010461	109 7 Telang Karya	602.128,000	-	260.949,000	241.539,000	1.104.616,000
		1673010462	110 8 Panca Mukti	602.128,000	-	260.949,000	329.350,000	1.192.427,000
		1673010463	111 9 Mukti Jaya	602.128,000	-	-	219.746,000	821.874,000
		1673010464	112 10 Mekar Sari	602.128,000	-	-	423.073,000	1.025.201,000
		1673010465	113 11 Talang Indah	539.839,000	-	-	273.092,000	812.931,000
		1673010466	114 12 Mekar Mukti	602.128,000	-	-	186.740,000	788.868,000
		1673010467	115 13 Upang Jaya	726.707,000	-	-	499.958,000	1.226.665,000
		1673010468	116 14 Upang Karya	539.839,000	105.688,000	-	270.206,000	915.733,000
		1673010469	117 15 Upang Cemara	539.839,000	-	-	218.436,000	758.275,000
		1673010470	118 16 Upang Ceria	602.128,000	-	-	358.044,000	960.172,000
9	Makarti Jaya	1673010471	119 1 Delta Upang	664.418,000	-	-	194.096,000	858.514,000
		1673010472	120 2 Pendowo Harjo	602.128,000	-	-	190.583,000	792.711,000
		1673010473	121 3 Pangestu	477.550,000	-	-	199.217,000	676.767,000
		1673010474	122 4 Tirta Kencana	602.128,000	-	-	235.108,000	837.236,000
		1673010475	123 5 Upang Makmur	539.839,000	-	260.949,000	208.034,000	1.008.822,000
		1673010476	124 6 Upang Mulya	539.839,000	-	260.949,000	260.006,000	1.060.794,000
		1673010592	125 7 Purwosari	602.128,000	-	260.949,000	173.805,000	1.036.882,000
		1673010478	126 8 Tanjung Mas	539.839,000	-	260.949,000	305.768,000	1.106.556,000
		1673010479	127 9 Tanjung Baru	539.839,000	-	-	215.782,000	755.621,000
		1673010480	128 10 Sungai Semut	602.128,000	-	-	330.050,000	932.178,000
		1673010481	129 11 Muara Baru	539.839,000	-	-	195.819,000	735.658,000
10	Talang Kelapa	1673010482	130 1 Sungai Rengit	726.707,000	-	-	470.004,000	1.196.711,000
		1673010483	131 2 Pangkalan Benteng	664.418,000	-	-	304.679,000	969.097,000
		1673010484	132 3 Gasing	726.707,000	-	-	374.958,000	1.101.665,000
		1673010485	133 4 Talang Buluh	664.418,000	-	-	182.109,000	846.527,000

f

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
		1673010486	134 5 Sungai Rengat Murni	602.128,000	-	-	224.914,000	827.042,000
		1673010487	135 6 Kenten Laut	788.996,000	-	-	253.052,000	1.042.048,000
11	Rantau Bayur	1673010488	136 1 Muara Abab	539.839,000	-	260.949,000	190.663,000	991.451,000
		1673010489	137 2 Tanjung Pasir	602.128,000	-	260.949,000	282.351,000	1.145.428,000
		1673010490	138 3 Tanjung Tiga	602.128,000	-	260.949,000	222.987,000	1.086.064,000
		1673010491	139 4 Rantau Bayur	602.128,000	-	260.949,000	249.346,000	1.112.423,000
		1673010492	140 5 Pagar Bulan	539.839,000	-	260.949,000	354.142,000	1.154.930,000
		1673010493	141 6 Kemang Bejalu	539.839,000	-	-	288.580,000	828.419,000
		1673010494	142 7 Tanjung Menang	539.839,000	-	-	287.879,000	827.718,000
		1673010495	143 8 Srijaya	602.128,000	-	-	371.063,000	973.191,000
		1673010496	144 9 Sejagung	602.128,000	-	260.949,000	421.738,000	1.284.815,000
		1673010497	145 10 Sungai Pinang	539.839,000	105.688,000	-	306.514,000	952.041,000
		1673010498	146 11 Semuntul	602.128,000	105.688,000	-	255.798,000	963.614,000
		1673010499	147 12 Lebung	726.707,000	-	260.949,000	1.087.206,000	2.074.862,000
		1673010500	148 13 Lubuk Rengas	602.128,000	-	-	204.554,000	806.682,000
		1673010501	149 14 Paldas	664.418,000	-	260.949,000	517.482,000	1.442.849,000
		1673010503	150 15 Tebing Abang	664.418,000	-	-	462.037,000	1.126.455,000
		1673010502	151 16 Talang Kemang	664.418,000	105.688,000	-	368.538,000	1.138.644,000
		1673010504	152 17 Rantau Harapan	539.839,000	-	260.949,000	430.560,000	1.231.348,000
		1673010505	153 18 Penandingan	539.839,000	-	260.949,000	195.916,000	996.704,000
		1673010506	154 19 Sungai Naik	539.839,000	105.688,000	-	241.787,000	887.314,000
		1673010507	155 20 Sungai Lilin	539.839,000	-	-	179.006,000	718.845,000
		1673010627	156 21 Sukarela	539.839,000	105.688,000	-	203.534,000	849.061,000
12	Tanjung Lago	1673010509	157 1 Telang Sari	602.128,000	-	-	175.657,000	777.785,000
		1673010510	158 2 Mulya Sari	664.418,000	-	260.949,000	164.811,000	1.090.178,000
		1673010511	159 3 Purwosari	539.839,000	-	-	184.218,000	724.057,000
		1673010512	160 4 Sri Menanti	539.839,000	-	260.949,000	185.877,000	986.665,000
		1673010513	161 5 Sebalik	602.128,000	105.688,000	-	389.701,000	1.097.517,000
		1673010514	162 6 Tanjung Lago	664.418,000	-	-	1.042.421,000	1.706.839,000
		1673010515	163 7 Kuala Puntian	602.128,000	105.688,000	-	407.786,000	1.115.602,000
		1673010516	164 8 Suka Tani	602.128,000	-	-	253.535,000	855.663,000
		1673010517	165 9 Suka Damai	664.418,000	-	-	236.962,000	901.380,000
		1673010518	166 10 Banyu Urip	664.418,000	-	-	182.678,000	847.096,000
		1673010519	167 11 Bangun Sari	664.418,000	-	-	225.235,000	889.653,000
		1673010520	168 12 Sumber Mekar Mukti	602.128,000	-	-	410.806,000	1.012.934,000
		1673010521	169 13 Muara Sugih	602.128,000	105.688,000	-	252.079,000	959.895,000

f

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
13	Muara Sugihan	1673010522	170 14 Manggar Raya	602.128,000	-	-	254.358,000	856.486,000
		1673010523	171 15 Bunga Karang	602.128,000	105.688,000	-	600.788,000	1.308.604,000
		1673010524	172 1 Margo Mulyo 16	602.128,000	-	-	215.679,000	817.807,000
		1673010525	173 2 Rejo Sari	602.128,000	-	-	336.791,000	938.919,000
		1673010526	174 3 Daya Murni	602.128,000	-	-	282.494,000	884.622,000
		1673010527	175 4 Daya Bangun Harjo	602.128,000	-	-	266.971,000	869.099,000
		1673010528	176 5 Sumber Mulyo	602.128,000	-	-	250.093,000	852.221,000
		1673010529	177 6 Sugih Waras	602.128,000	-	-	214.512,000	816.640,000
		1673010623	178 7 Indrapura	602.128,000	-	-	268.299,000	870.427,000
		1673010531	179 8 Cendana	602.128,000	-	-	229.782,000	831.910,000
		1673010532	180 9 Argo Mulyo	602.128,000	-	-	207.636,000	809.764,000
		1673010533	181 10 Tirta Harja	602.128,000	-	260.949,000	236.136,000	1.099.213,000
		1673010534	182 11 Tirta Mulya	539.839,000	-	-	252.244,000	792.083,000
		1673010535	183 12 Daya Kesuma	539.839,000	-	-	188.526,000	728.365,000
		1673010536	184 13 Margo Rukun	602.128,000	-	-	207.561,000	809.689,000
		1673010537	185 14 Ganesha Mukti	602.128,000	-	-	256.905,000	859.033,000
		1673010538	186 15 Timbul Jaya	602.128,000	-	-	234.464,000	836.592,000
		1673010539	187 16 Jalur Mulya	602.128,000	-	-	237.993,000	840.121,000
		1673010540	188 17 Gilirang	539.839,000	-	-	441.722,000	981.561,000
		1673010541	189 18 Juru Taro	539.839,000	105.688,000	-	323.503,000	969.030,000
		1673010542	190 19 Kuala Sugihan	539.839,000	-	-	417.030,000	956.869,000
		1673010543	191 20 Beringin Agung	602.128,000	-	-	241.650,000	843.778,000
		1673010544	192 21 Mekar Jaya	539.839,000	-	-	195.830,000	735.669,000
		1673010545	193 22 Sido Makmur	539.839,000	-	-	177.694,000	717.533,000
14	Air Salek	1673010546	194 1 Air Solok Batu	539.839,000	-	-	343.652,000	883.491,000
		1673010547	195 2 Sri Mulyo	664.418,000	-	-	341.807,000	1.006.225,000
		1673010548	196 3 Srikaton	602.128,000	-	-	252.305,000	854.433,000
		1673010549	197 4 Sidoharjo	602.128,000	-	-	350.569,000	952.697,000
		1673010550	198 5 Bintaran	602.128,000	-	-	266.364,000	868.492,000
		1673010551	199 6 Damar Wulan	602.128,000	-	-	281.895,000	884.023,000
		1673010552	200 7 Enggal Rejo	602.128,000	-	-	270.862,000	872.990,000
		1673010553	201 8 Saleh Jaya	602.128,000	-	-	283.094,000	885.222,000
		1673010554	202 9 Saleh Agung	602.128,000	-	-	285.927,000	888.055,000
		1673010555	203 10 Saleh Mulya	602.128,000	-	-	201.389,000	803.517,000
		1673010556	204 11 Saleh Mukti	602.128,000	-	-	263.260,000	865.388,000
		1673010557	205 12 Saleh Makmur	539.839,000	-	-	233.233,000	773.072,000

f

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
15	Tungkal Ilir	1673010558	206 13 Upang	602.128,000	-	-	841.439,000	1.443.567,000
		1673010559	207 14 Upang Marga	602.128,000	-	-	764.380,000	1.366.508,000
		1673010560	208 1 Bentayan	664.418,000	-	-	514.632,000	1.179.050,000
		1673010561	209 2 Teluk Tenggulang	664.418,000	-	-	359.741,000	1.024.159,000
		1673010562	210 3 Suka Mulya	602.128,000	-	-	405.482,000	1.007.610,000
		1673010563	211 4 Suka Raja	539.839,000	-	-	325.263,000	865.102,000
		1673010564	212 5 Karang Anyar	539.839,000	-	-	217.588,000	757.427,000
		1673010565	213 6 Karang Asem	664.418,000	-	-	238.450,000	902.868,000
		1673010566	214 7 Marga Rahayu	539.839,000	-	-	273.622,000	813.461,000
		1673010567	215 8 Sido Mulyo	726.707,000	-	-	338.829,000	1.065.536,000
		1673010568	216 9 Keluang	602.128,000	-	-	679.045,000	1.281.173,000
		1673010569	217 10 Bumi Serdang	539.839,000	-	-	327.452,000	867.291,000
		1673010570	218 11 Karang Mulya	477.550,000	-	-	206.618,000	684.168,000
		1673010571	219 12 Suka Karya	477.550,000	-	-	199.188,000	676.738,000
		1673010572	220 13 Panca Mulya	539.839,000	-	-	210.205,000	750.044,000
16	Suak Tapeh	1673010573	221 14 Suka Jaya	539.839,000	-	-	164.538,000	704.377,000
		1673010574	222 1 Talang Ipuh	539.839,000	-	-	164.063,000	703.902,000
		1673010575	223 2 Durian Daun	539.839,000	-	-	167.871,000	707.710,000
		1673010576	224 3 Lubuk Lancang	664.418,000	-	-	377.194,000	1.041.612,000
		1673010577	225 4 Biyuku	539.839,000	-	-	298.656,000	838.495,000
		1673010579	226 5 Bengkuang	539.839,000	-	-	223.826,000	763.665,000
		1673010578	227 6 Rimba Terap	539.839,000	-	-	183.545,000	723.384,000
		1673010580	228 7 Sedang	602.128,000	-	-	326.317,000	928.445,000
		1673010581	229 8 Tanjung Laut	602.128,000	-	-	470.121,000	1.072.249,000
		1673010582	230 9 Air Senggeris	539.839,000	-	260.949,000	125.130,000	925.918,000
		1673010583	231 10 Meranti	664.418,000	-	-	268.908,000	933.326,000
17	Sembawa	1673010584	232 11 Sukaraja	539.839,000	-	-	244.348,000	784.187,000
		1673010585	233 1 Mainan	726.707,000	-	-	403.050,000	1.129.757,000
		1673010586	234 2 Santan Sari	539.839,000	-	-	207.869,000	747.708,000
		1673010587	235 3 Limau	602.128,000	-	-	441.947,000	1.044.075,000
		1673010588	236 4 Rejodadi	664.418,000	-	-	323.771,000	988.189,000
		1673010589	237 5 Lalang Sembawa	726.707,000	-	-	236.033,000	962.740,000
		1673010590	238 6 Muara Damai	539.839,000	-	-	229.984,000	769.823,000
		1673010591	239 7 Pulau Harapan	726.707,000	-	-	383.487,000	1.110.194,000
		1673010477	240 8 Purwosari	602.128,000	-	-	250.051,000	852.179,000
		1673010593	241 9 Limbang Mulia	477.550,000	-	-	181.363,000	658.913,000

f

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
18	Sumber Marga Telang	1673010594	242 10 Sako Makmur	477.550,000	-	-	136.848,000	614.398,000
		1673010595	243 11 Pulau Muning	477.550,000	-	-	182.477,000	660.027,000
		1673010596	244 1 Terusan Dalam	602.128,000	-	-	271.471,000	873.599,000
		1673010597	245 2 Karang Anyar	664.418,000	-	260.949,000	274.045,000	1.199.412,000
		1673010598	246 3 Muara Telang	664.418,000	-	-	387.451,000	1.051.869,000
		1673010599	247 4 Terusan Tengah	539.839,000	-	-	268.633,000	808.472,000
		1673010600	248 5 Sumber Jaya	664.418,000	-	-	256.872,000	921.290,000
		1673010601	249 6 Karang Baru	664.418,000	-	-	403.123,000	1.067.541,000
		1673010602	250 7 Muara Telang Marga	539.839,000	-	-	264.111,000	803.950,000
		1673010603	251 8 Terusan Muara	602.128,000	-	-	410.346,000	1.012.474,000
		1673010604	252 9 Talang Lubuk	539.839,000	-	-	228.761,000	768.600,000
		1673010605	253 10 Sri Tiga	602.128,000	-	-	373.885,000	976.013,000
19	Air Kumbang	1673010606	254 1 Cinta Manis Baru	664.418,000	-	-	172.000,000	836.418,000
		1673010607	255 2 Sido Makmur	602.128,000	-	-	168.099,000	770.227,000
		1673010608	256 3 Sidomulyo	664.418,000	-	-	196.073,000	860.491,000
		1673010609	257 4 Nusa Makmur	664.418,000	-	-	253.703,000	918.121,000
		1673010610	258 5 Rimba Jaya	664.418,000	-	-	215.994,000	880.412,000
		1673010611	259 6 Teluk Tenggirik	539.839,000	105.688,000	-	309.534,000	955.061,000
		1673010612	260 7 Sebusus	539.839,000	-	-	222.038,000	761.877,000
		1673010613	261 8 Padang Rejo	477.550,000	-	-	131.891,000	609.441,000
		1673010615	262 9 Kumbang Padang Permata	602.128,000	-	-	142.726,000	744.854,000
		1673010624	263 10 Muara Baru	477.550,000	-	-	200.688,000	678.238,000
		1673010617	264 11 Tirta Makmur	539.839,000	-	-	178.987,000	718.826,000
		1673010618	265 12 Panca Mulya	539.839,000	105.688,000	-	218.969,000	864.496,000
		1673010619	266 13 Budi Mulya	539.839,000	-	-	177.620,000	717.459,000
		1673010620	267 14 Panca Desa	539.839,000	-	-	210.657,000	750.496,000
		1673010621	268 15 Air Kumbang Bakti	477.550,000	-	-	178.347,000	655.897,000
		1673010622	269 16 Sebokor	602.128,000	-	-	356.798,000	958.926,000
20	Karang Agung Ilir	1673010349	270 1 Karang Sari	602.128,000	-	-	348.813,000	950.941,000
		1673010350	271 2 Maju Ria	539.839,000	-	-	236.008,000	775.847,000
		1673010351	272 3 Sri Agung	602.128,000	105.688,000	-	274.777,000	982.593,000
		1673010352	273 4 Sumber Rejeki	602.128,000	-	-	232.378,000	834.506,000
		1673010353	274 5 Tabala Jaya	539.839,000	-	-	464.381,000	1.004.220,000
		1673010356	275 6 Jati Sari	602.128,000	-	-	276.906,000	879.034,000
		1673010359	276 7 Mekar Sari	602.128,000	105.688,000	-	381.520,000	1.089.336,000

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
21	Selat Penuguan	1673010384	277 1 Penuguan	664.418,000	-	260.949,000	492.395,000	1.417.762,000
		1673010390	278 2 Sumber Rejo	602.128,000	-	-	316.855,000	918.983,000
		1673010392	279 3 Sumber Mukti	664.418,000	-	-	301.042,000	965.460,000
		1673010395	280 4 Sumber Agung	539.839,000	-	-	269.203,000	809.042,000
		1673010396	281 5 Wonodadi	539.839,000	-	-	178.869,000	718.708,000
		1673010400	282 6 Mekar Sari	539.839,000	-	-	243.218,000	783.057,000
		1673010401	283 7 Songo Makmur	539.839,000	-	-	204.515,000	744.354,000
		1673010404	284 8 Karang Manunggal	602.128,000	-	-	382.850,000	984.978,000
		1673010405	285 9 Purwodadi	539.839,000	-	-	199.417,000	739.256,000
		1673010406	286 10 Ringin Harjo	602.128,000	-	-	272.240,000	874.368,000
		1673010399	287 11 Bumi Rejo	539.839,000	-	-	202.993,000	742.832,000
		1673010391	288 12 Kelapa Dua	602.128,000	-	260.949,000	227.218,000	1.090.295,000
Total				170.796.788,000	2.008.072,000	11.220.807,000	82.524.635,000	266.550.302,000

f

B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT).....(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : Bupati/Wali Kota.....(3)

Alamat :(4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN(5)

selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Alamat :(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Desa sebagaimana Daftar Rekening Kas Desa terlampir.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....(7)

....., Tanggal(8)

Cap Dinas	Materai Rp.10.000,-(9)
--------------	------------------------	----------

.....(10)

f

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
(1)	Diisi kop surat kabupaten/kota tersebut
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(10)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

P

TAHAP..... TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

Pagu Desa Rp.

[illegible]

[illegible]

Rekening								URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2									Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
a	b	c	a	b	c	d	(8) - (6) - (7)					(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)			
(1)							(2)					(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8) - (6) - (7)	(9)	(10)	
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)														
							4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst) *)														
							5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan *)														
							6. dll *)														
5	2						SUB BIDANG KEADAAN DARURAT														
5	2	0					KEADAAN DARURAT														
5	2	0	5	4			Belanja Tak Terduga														
5	2	0	5	4	1		Belanja Tak Terduga														
5	2	0	5	4	1	0	Belanja Tak Terduga														
		0				1															
5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK														
5	3	0					KEADAAN MENDESAK														
5	3	0	5	4			Belanja Tak Terduga														
5	3	0	5	4	1		Belanja Tak Terduga														
5	3	0	5	4	1	0	Belanja Tak Terduga														
		0				1															
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)														

f

Rekening																				
1		2			URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGA DAAN	ANOGARAN		REALI SASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT		KET
a	b	c	a	b					c	d	Rp							Rp	Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)
					BLT Bulan Pertama															
					BLT Bulan ke.....dat															
					PEMBIAYAAN															
					Pengeluaran Pembiayaan															
					Penyertaan Modal Desa															
					Penyertaan Modal Desa															
					JUMLAH PEMBIAYAAN															
					JUMLAH (PENDAPATAN PEMBIAYAAN)															
					BELANJA															

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.
**) Kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd)/dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung (dpmk) dapat menandatangani laporan untuk Desa yang lokasinya sulit terjangkau.

.....2023
Kepala Desa/Kepala dpmd/dpmk**)

(.....)

f

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
1	Kolom (1) diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom (3) diisi dengan uraian keluaran. Contoh: Pembangunan Jalan
4	Kolom (4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Contoh: 500 meter
5	Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan. Contoh: swakelola, kontraktual
6	Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom (7) diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom (8) diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	<p>Kolom (9) diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom (10), (11), dan (12) dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom (13) dan (14) dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom (15) diisi dengan keterangan. Contoh: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

f

D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN : _____		KECAMATAN : _____			
DESA : _____		TAHUN : _____			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HILAU (NORMAL)	KUNING (REBIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERKESALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI LAKI TOTAL		
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUDI)			
	ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0-23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANO/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT				

f

E. FORMAT DAFTAR REKENING DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....(13)

.....(14)

.....(15)

.....(16)

f

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian	NOMOR	Uraian
(1)	Diisi nomor urut	(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(2)	Diisi nomor kode desa	(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(3)	Diisi nama desa	(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan	(14)	Diisi jabatan penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(5)	Diisi alamat kantor desa	(15)	Diisi tanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada	(16)	Diisi nama penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada		
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut		
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut		
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut		

f

.....(2)

Di
Tempat

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan*)
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran BLT Desa bulan....s.d. bulan.../ Dana Desa tahap(4)*), dengan rincian sebagai berikut: a.(5); b. c. Dst	1 berkas	Dilampiri dengan kertas kerja (<i>worksheet</i>) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa hasil cetakan Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani oleh penandatangan surat pengantar
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		

Tempat, Tanggal.....

.....(6)

.....(7)

.....(8)

*) Khusus tahap I

f

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
(1)	Diisi kop surat Pemerintah Daerah tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(7)	Diisi tanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(8)	Diisi nama penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)

f

G. **FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEPALA DESA YANG DITUJUKAN KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT**

(KOP SURAT) (1)

....., (2)

Kepada
Yth. Bupati Banyuasin
c.q Camat

di-
.....

SURAT PENGANTAR

Nomor :(3)

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran BLT Desa bulans.d bulan...../Dana Desa Tahap.....(4)*, dengan rincian sebagai berikut : a. (5); b. c. Dst	1 Berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadi bahan selanjutnya
2.	Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran subgtansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah, dan Camat dari tanggungjawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		

Tempat, Tanggal.....

..... (6)

..... (7)

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
(1)	Diisi kop surat desa
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapanya
(5)	Diisi jabatan penanda tangan
(6)	Diisi tanda tangan
(7)	Diisi nama penanda tangan

f

H. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT) (1)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati/wali kota

Untuk : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Kabupaten/Kota.....(2)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(3)	(4)	(5)	(6)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(7)

Nama Rekening :(8)

Nama Bank :(9)

..... tanggal(10)

.....(11)

Cap
Dinas

Materai
Rp.10.000,-

.....(12)
(13)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi kop surat Desa tersebut
(2)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(3)	Diisi tahapan penyaluran
(4)	Diisi tanggal dana diterima
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(6)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(7)	Diisi nomor rekening penerima dana
(8)	Diisi nama rekening penerima dana
(9)	Diisi nama bank penerima dana
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

f

**I. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA**

KOP SURAT (1)	
<hr/> <hr/>	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : (2)</p> <p>Jabatan : Kepala Desa (3)</p> <p>Alamat : (4)</p>	
<p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa (5) yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alam. 2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp.....(6) (dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang. 3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara. <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.</p>	
<p>.....(7),</p> <p>Kepala Desa(8)</p>	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin: 10px 0;"> METERAI Rp10.000 </div> <p>..... (9)</p>	

f

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi kop surat Desa tersebut
(2)	Diisi dengan nama Kepala Desa
(3)	Diisi dengan nama Desa tempat menjabat
(4)	Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Desa
(5)	Diisi dengan nama Desa
(6)	Diisi dengan jumlah Dana Desa
(7)	Diisi nama Kota dan tanggal penandatanganan
(8)	Diisi dengan nama Desa
(9)	Diisi nama Kepala Desa

f

J. FORMAT SURAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PENCATATAN BESERTA PENJELASAN

KOP SURAT	
<p>Kepada Yth. Kepala KPPN (1)</p> <p>Di tempat</p>	
<p>1. Dasar hukum:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.... /07/20XX (2)</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Keputusan pengadilan nomor..... tanggal(3)</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Ketentuan lain (4).....dst</p>	
<p>2. Bersama ini diajukan permohonan untuk dilakukan pengurangan atas perhitungan sisa Dana Desa pada aplikasi OM-SPAN dengan rincian sbb:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Nama Desa(5)</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kode Desa.....(6)</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kecamatan (7)</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Nilai Setoran: Rp....(8)..... (.....rupiah)</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN)(9)</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Kode akun(10)</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Sisa Dana Desa yang belum diperhitungkan pada TA berjalan pada Aplikasi OM-SPAN Rp..... (11)</p> <p style="margin-left: 20px;">h. Sisa Dana Desa setelah dikurangi dengan setoran huruf d pada Aplikasi OM-SPAN Rp..... (12) yang akan diperhitungkan pada penyaluran Dana desa berikutnya</p>	
<p>3. Alasan/pertimbangan diajukan permohonan pengurangan perhitungan sisa Dana Desa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. (13)</p>	
<p>4. Berkenaan dengan permohonan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Bertanggungjawab atas kebenaran setoran ke RKUN dan kebenaran sisa Dana Desa yang menjadi pengurang atas sisa Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas kebenaran nilai setoran dan mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka kami bersedia untuk mengembalikan dan menyetor kerugian negara ke Kas Negara.</p>	
<p>Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....(14),</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....(15)</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Bupati/Walikota (16)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 10px auto; text-align: center; padding: 5px;"> <p>Materai Rp10.000</p> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....(17).....</p>	
<p>Tembusan:</p> <p style="margin-left: 20px;">1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan</p> <p style="margin-left: 20px;">2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb</p>	

f

PETUNJUK PENGISIAN

NO	Uraian
(1)	Diisi dengan nama KPPN mitra kerja
(2)	Diisi dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa
(3)	Diisi dengan putusan pengadilan yang mengatur menjelaskan mengenai besaran setoran
(4)	Diisi dengan ketentuan lain seperti keputusan mengenai penetapan tersangka atau keputusan bupati terkait dengan penyalahgunaan sisa Dana Desa pada desa terkait
(5)	Diisi dengan nama Desa
(6)	Diisi dengan kode Desa
(7)	Diisi dengan nama kecamatan
(8)	Diisi dengan nilai setoran
(9)	Diisi dengan kode nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN)
(10)	Diisi dengan kode akun setoran
(11)	Diisi dengan nilai sisa Dana Desa pada Aplikasi OM-SPAN yang belum diperhitungkan di tahun anggaran berjalan
(12)	Diisi dengan sisa Dana Desa yang akan diperhitungkan pada penyaluran berikutnya setelah dikurangi dengan setoran
(13)	Diisi dengan alasan yang menjadi dasar perlunya dilakukan perhitungan terhadap sisa Dana Desa atas setoran berdasarkan putusan pengadilan
(14)	Diisi dengan nama lokasi
(15)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun
(16)	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan, yaitu bupati/walikota
(17)	Diisi dengan nama pejabat dan tanda tangan

BUPATI BANYUASIN.

H. ASKOLANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA DALAM
KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan dana desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi desa serta penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

B. Tujuan

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

1. kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan

f

5. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi factual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

f

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
 SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
 SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
3. Desa peduli kesehatan
 SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera
 SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
4. Desa peduli lingkungan
 SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat
5. Desa peduli pendidikan
 SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas
6. Desa ramah perempuan
 SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa
7. Desa berjejaring
 SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembanguna Desa
8. Desa tanggap budaya
 SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
 SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

f

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama; dan
 - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) pengelolaan hutan desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan, dan lain-lain);
 - 6) pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) pengelolaan sampah.
 - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, meliputi :
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa, usaha industry kecil, dan/atau industry rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agrarian untuk program kesejahteraan masyarakat;

f

- f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengembangan Desa wisata meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengembangan investasi desa wisata;
 - e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun :
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendapatan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;
 - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi :
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet
 - h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani :
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan :
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;

f

- 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kendang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa
- b. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa :
- 1) pembangunan lumbung pangan desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
- c. pengelolaan pasca panen :
- 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
- d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik desa/badan usaha milik desa Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
- g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pencegahan dan penurunan stunting di Desa :
- Tindakan promotive dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui :
- a. pelatihan Kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun;
 - d. pengadaan tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;

- e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan pendidik Pendidikan anak usia dini;
 - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader Kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana Pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar Pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, Pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa :
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu : perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional :
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya :
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, COVID-19, dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 5) pelatihan kader Kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba :
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) pergelaran festival seni dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;



- 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet.
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan pelayanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok Kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan Kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader Kesehatan masyarakat;
- e. kegiatan perluasan akses layanan Kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. dana operasional Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan Bersama dengan pemerintah, pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat; dan
- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui :

- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

f

- b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan
- c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa
- d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
- e. bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :

- a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b. diputuskan melalui musyawarah Desa;
 - c. ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa; dan
 - d. diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
9. bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem :

pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.

kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- d. keluarga yang terdapat anggota difabel.

D. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi :

1. mitigasi dan penanganan bencana alam

f

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. mitigasi dan penanganan bencana nonalam

- a. bencana non alam yang muncul akibat endemic, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti : penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- e. desa Aman COVID

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut :

- 1) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol Kesehatan;
- 3) pembelian masker, vitamin, dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
- 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan Ketika dibutuhkan;